

ANALYSIS OF PARKING RETRIBUTION MANAGEMENT IN SOLOK CITY

Oleh:

Lusi Rosalina¹

Abstract

Retribution is one of useful source revenue to finance the development of the region. Solok city as a small-town poor probed Natural Resources, try to delve of its existing potentials. One of them is Parking Retribution Management. Management of Parking Levy in Solok city was originally carried out by a third party through a cooperation agreement with the aim of lowering costs incurred, even until the released of the regulation No. 5, 2008 parking management is still carried out by a third party. However, the implementation of the retribution often doesn't reach the determined targets. In 2011 the management of public parking on the roadside was managed by the Department of Transportation to increase parking fees revenue rapidly.

Based on the above explanation, the purpose of this research is to analyze the procedures, mechanisms and analyze the performance of the management of parking charges before and after the implementation of Regulation No. 5 of 2008.

This research method is descriptive of quantitative, whereas, descriptive analysis is used to describe the growth of the economy parking retribution. Meanwhile, quantitative analysis calculate the level of efficiency and effectiveness performance on management of public parking on the road, as well as a comparative analysis that compares the parking levy revenue growth before and after the implementation of the regulations.

The research result on management of roadside parking fees, there are different procedures, and mechanisms management which is managed by third parties and by Department of Transportation, while the performance of management retribution in public parking on the roadside is more effective and efficient than when managed by a third party.

Key words: *Revenue as one of parking retribution, The improvement of parking retribution by observing the performances, The effectiveness and efficiency of parking retribution on the roadside.*

I. PENDAHULUAN

Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan Daerah. Kota Solok sebagai kota kecil yang miskin dengan Sumber Daya Alam mencoba menggali Potensi-potensi yang ada salah satunya Pengelolaan Retribusi Parkir. Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok pada awalnya dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan tujuan menekan biaya-biaya yang ditimbulkan, bahkan sampai terbitnya Perda Nomor 5 tahun 2008

pengelolaan parkir masih tetap dilaksanakan oleh pihak ketiga akan tetapi pelaksanaan retribusi seringkali tidak mencapai atau menurun dari target yang ditentukan.

Pada tahun 2011 pengelolaan parkir ditepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan peningkatan pendapatan retribusi parkir yang cukup pesat. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis prosedur dan mekanisme pengelolaan retribusi parkir sebelum dan setelah dilaksanakan Perda Nomor 5 tahun 2008 serta menganalisis kinerja pengelolaan retribusi Parkir sebelum dan setelah dilaksanakan Perda Nomor 5 tahun 2008.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Solok dan mengurus pelayanan jasa guna lebih meningkatkan kinerja para aparat dalam mengembangkan tugas dan kewajiban untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negaranya.

II. LANDASAN TEORI

Teori yang mendasari penelitian ini dimulai dari definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Undang-Undang dan 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. Penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu jenis retribusi jasa umum yakni Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir

Retribusi Parkir ditepi jalan umum merupakan salah satu pemungutan yang dilakukan pemanfaatannya oleh masyarakat, sehingga pengakuan pendapatan dilakukan saat diterimanya retribusi tersebut oleh kantor kas daerah (bendahara penerima). Dengan demikian karena sifatnya penerimaan pendapatan, maka pembukuan pengakuan pendapatan atas transaksi-transaksi pemungutan retribusi dicatat pada saat kas diterima. Proses pemungutan, pencatatan dan penerimaan retribusi memerlukan pengawasan dengan tujuan pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Retribusi parkir ditepi jalan umum merupakan pendapatan asli daerah yang merupakan bagian dari retribusi daerah. Pencatatan retribusi parkir dilakukan dengan menggunakan dasar pencatatan berbasis kas, yaitu pendapatan atas retribusi parkir ditepi jalan umum diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum daerah.

Pelaporan Retribusi Parkir dilaporkan dalam laporan keuangan dan peraturan yang

mengatur secara umum tentang laporan terhadap retribusi parkir.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan serta entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dalam mengevaluasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas, entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya.

Sasaran Penyelenggaraan Parkir

Menurut Suardi (2008), perparkiran merupakan bagian yang penting dalam manajemen berlalulintas dikawasan perkotaan. Kebijakan perparkiran harus dilakukan secara konsisten sehingga seluruh aspek dari kebijakan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama. Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk kesuatu kawasan.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dikumpulkan melalui Retribusi Parkir
- c. Meningkatkan fungsi jalan sesuai dengan peranannya
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalulintas
- e. Mendukung tindakan perbatasan lalulintas lainnya.

Sasaran tersebut dilakukan secara tersendiri tetapi cenderung untuk saling melengkapi.

Untuk memaksimalkan penyelenggaraan parkir harus didukung oleh sarana dan rasarana fasilitas parkir.

b. Penyelenggaran Fasilitas Parkir

Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Parkir dinegara maju telah menetapkan kebijakan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir diserahkan kepada pihak ketiga.

Menurut Santoso (1990), salah seorang pakar kebijakan dikenal dengan nama *American Policy Commission* mendefinisikan "*Public policy is a projected program of goals, values and practices.*"(kebijakan publik sebagai suatu program yang di proyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu).

Di negara maju seperti Amerika Serikat, kebijakan pengelolaan Parkir dilaksanakan oleh pihak ketiga (swasta), dengan tujuan lebih memaksimalkan pendapatan daerah dengan nilai dan praktek tertentu dan mengharapkan perkembangan dari penerimaan retribusi lebih besar dari biaya yang ditimbulkan.

NewYork merupakan salah satu kota terbesar di Amerika Serikat yang merupakan salah satu kota terpadat di dunia, penetapan tarif parkir dilakukan dengan menetapkan tarif lebih tinggi kepada pengguna jasa parkir yang berada dilokasi tepi jalan umum yang rawan kemacetan, contohnya biaya parkir di Big Apple sebesar US 40 atau sebesar 383.000,-. Hal ini tentunya juga sepadan dengan nilai biaya yang dikeluarkan oleh Pihak ketiga (swasta) seperti penerapan teknologi dengan sistem kontrol yang dapat memproses dan mengolah data suatu kegiatan parkir dengan cepat dan praktis serta kelengkapan parkir lainnya.

Penyelenggaraan Fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh :

1. Pemerintah

2. Badan hukum Indonesia
3. Warga Negara Indonesia

Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dilaksanakan oleh badan hukum atau warga Negara Indonesia harus dengan izin. Izin diberikan oleh Pemerintah Daerah, Ketentuan ini dimaksud agar fasilitas parkir untuk umum disediakan agar bisa memenuhi persyaratan keselamatan dan bisa menjamin kelancaran lalu lintas. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakannya sendiri fasilitas parkir dengan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Perhubungan.

Dalam penyelenggaraan parkir diperlukan aspek pembinaan lalu lintas di jalan khususnya mengenai Parkir meliputi aspek-aspek sebagai berikut yakni pengaturan, pengendalian dan Pengawasan yang ditujukan untuk keselamatan, keamanan ketertiban, kelancaran lalu lintas. Didalam melakukan pembinaan penyelenggaraan parkir juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan. Kelestarian lingkungan, tata ruang, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antara wewenang pembina lalu lintas jalan ditingkat Pusat dan Daerah serta antara dinas instansi, sektor dan unsur terkait lainnya.

Dalam pembinaan penyelenggaraan parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional.

Disamping itu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan pemanfaatan jalan, diperlukan adanya ketentuan-ketentuan pemerintah dalam melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan diseluruh jaringan primer dan sekunder yang ada ditinjau air (Sufaeni, 2010).

Salah satu hal penting dalam pengukuran kinerja yang dapat mengidentifikasi orientasi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat adalah menetapkan indikator kinerja dan target kinerja. Penerapan indikator dan target kinerja dalam suatu sistem pengukuran kinerja merupakan tahap penting yang harus dilakukan secara berhati-hati. Penerapan indikator dan target kinerja penting untuk melihat apa ukuran yang dipakai untuk mencapai kesuksesan suatu program atau organisasi untuk mencapai tujuan dan misinya.

a. Efektif dan Efisien Pengelolaan Retribusi Parkir

Secara umum setiap Pemda berusaha untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan parkir.

menurut Irfan (1996), efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Selain dengan mengukur tingkat efektifitasnya, kinerja parkir juga dapat diukur melalui tingkat efisiensinya. Secara umum Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input* (Mahmudi, 2007). Suatu organisasi apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). efisiensi dapat juga diartikan sebagai perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) demi suatu proses, dan pada tingkatan

tertentu efisiensi akan menyangkut analisa hubungan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.

Dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir, peneliti akan menggunakan matriks pengukuran kinerja implementasi, dengan membandingkan apakah dampak kebijakan sudah memenuhi maksud kebijakan. Penggunaan matriks pengukuran kinerja kebijakan akan lebih mampu menjawab permasalahan penelitian. Sebagai contoh, pada tahun 2008 semenjak diberlakukannya Perda Retribusi tempat khusus Parkir dan parkir ditepi jalan umum, masih dicoba melakukan uji petik dari Perda tersebut dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga, apakah ada sosialisasi pemberlakuan kebijakan pemungutan retribusi parkir akan dapat meningkatkan PAD dari retribusi parkir tersebut, selain itu untuk membantu peneliti dalam mengukur kinerja kebijakan retribusi tempat khusus parkir dan parkir ditepi jalan umum di Kota Solok, maka akan digunakan cara pengukuran kinerja kebijakan retribusi melalui formula efektifitas dan efisiensi.

III. METODE PENELITIAN

a. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Solok yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, salah satu jenis retribusi jasa umum yakni retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, kewenangan wilayah kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Solok yakni parkir ditepi jalan umum. Dengan ada Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 diharapkan penerimaan Retribusi Parkir meningkat

b. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara) dengan cara yakni melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh mekanisme prosedur pengelolaan retribusi Parkir sebelum dan setelah dilaksanakannya Perda Nomor 5 Tahun 2008
- b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari buku Solok dalam angka serta beberapa dokumen yang diperoleh dari laporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Solok dan laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di DPPKA

c. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Analisa diskriptif digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan penerimaan retribusi secara umum serta penerimaan retribusi parkir secara khusus. Sedangkan analisa kuantitatif menggunakan analisa menggunakan perhitungan formula efektifitas dan efisiensi. Formula ini juga sudah digunakan dalam teori yang dikemukakan oleh Nick Devas.

Selanjutnya metode Analisa Komparatif ini dilakukan untuk membandingkan pertumbuhan penerimaan retribusi Parkir sebelum dan sesudah adanya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008. Bagaimana efisiensi dan efektifitas Peraturan

Daerah Kota Solok Nomor 11 tahun 2002 dengan adanya kebijakan pengelolaan retribusi parkir melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dari analisa akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran dari masing-masing usaha untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi Parkir ini baik sistim dan prosedur pengelolaan retribusi parkir sebelum dan setelah diterapkannya Perda tersebut Adapun peralatan analisis kuantitatif digunakan formula efisiensi dan efektifitas sebagai berikut :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa Pengelolaan Retribusi Parkir dan perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir sebelum dan sesudah diterapkannya Perda No 5 tahun 2008

Untuk menggambarkan perkembangan dan penerimaan retribusi parkir secara khusus, maka dapat dianalisa dengan membandingkan pengelolaan retribusi parkir sebelum dan sesudah diterapkannya Perda nomor 5 tahun 2008 sebagai berikut :

Ada beberapa item dalam sistim dan administrasi pengelolaan retribusi parkir yang tidak mengalami perubahan dari pengelolaan sebelum dan setelah dilaksanakan Perda nomor 5 tahun 2008 seperti :

1. Penetapan tarif yang sama sebelum dan setelah adanya Perda pada tahun 2008
2. Objek lokasi lahan parkir yang sama dalam penungutan retribusi

Sedangkan untuk perkembangan penerimaan retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga berfluktuasi dan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meningkat. Ada beberapa perbedaan dari penaksiran retribusi, penetapan target, pemungutan dan pembayaran, sistim pencatatan dan pelaporan serta pengawasan, maka dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Pengelolaan Retribusi Parkir dan Perkembangannya.

1. Penetapan Tarif

Tarif retribusi jasa umum / Retribusi Parkir ditepi jalan umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. dalam penerapan tariff retribusi parkir, semenjak tahun 2008 sudah diberlakukan tarif baru, tetapi untuk pengelolaannya sampai tahun 2010 masih dipihak ketigakan, pada tahun 2011 barulah dikelola oleh Dinas Perhubungan.

2. Pendataan dan Indentifikasi

Pendataan / Indentifikasi merupakan pengecekan secara langsung terhadap objek dan subjek retribusi parkir. Untuk objek retribusi parkir merupakan titik lokasi parkir yang ada ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komonikasi dan Informatika Kota Solok

3. Penaksiran Retribusi

Menurut teorinya Penaksiran retribusi terbagi dua yakni :

- Menghitung retribusi parkir sendiri (self assesent)
- Penaksiran oleh Dinas Perhubungan (official assessment)

Penaksiran retribusi memang belum dilakukan melalui perhitungan retribusi sendiri, untuk Penaksiran Retribusi parkir di Kota Solok berdasarkan Official assessment.

4. Potensi Retribusi Parkir

Penaksiran Retribusi Parkir yakni memperkirakan perhitungan Potensi retribusi parkir dengan melakukan survey langsung kelapangan dan pengujian hasil retribusi terhadap parkir kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), jam buka areal yaitu dari jam 9.00 s/d 15.00 wib, karena lokasi ditepi jalan umum biasanya akan dipakai oleh pedagang malam yang berjualan kakilima dipinggir jalan. Survey ini menyimpulkan keadaan lokasi parkir yang mana semakin dekat dengan lokasi pasar akan semakin banyak kendaraan yang parkir, survey dilakukan pada saat hari Selasa, merupakan hari Pasar (pusat keramaian pada Kota Solok).

Perbandingan Retribusi Parkir

Untuk pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir yang dilaksanakan dengan pihak ketiga mengadakan perjanjian dengan penentuan jumlah nilai penyeteroran retribusi parkir, sedangkan untuk pengelolaan langsung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan yakni dengan menunjuk langsung juru parkir sebagai pengelola parkir.

Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Untuk melihat manakah yang lebih efisien dan efektif pengelolaan parkir di Kota Solok sebelum dilaksanakannya Perda retribusi Pengelolaan parkir ini dengan telah dilaksanakannya Perda Retribusi ini, untuk itu dengan membandingkan data dari pengelolaan parkir yang sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 dengan yang telah diterapkannya Perda tersebut, untuk itu data yang diambil adalah data dari tahun 2009 s/d 2011.

Analisis Efektivitas

Efektifitas diartikan sebagai sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu retribusi dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Tingkat Persentase (%) Efektivitas Retribusi Parkir Kota Solok Tahun 2008-2011

TAHUN	REALISASI RETRIBUSI PARKIR	POTENSI RETRIBUSI PARKIR	EFEKTIFITAS PARKIR (%)	KRITERIA EFEKTIFITAS
2008	63.171.145	12.640.000	12%	,40% = Tidak efektif
2009	63.018.000	12.640.000	12%	,40% = Tidak efektif
2010	87.217.000	12.640.000	17%	,40% = Tidak efektif
2011	401.612.000	512.640.000	78%	40%-80% = Efektif

Dari table diatas dapat dilihat tingkat efektivitas menunjukkan angka < 40% dan tidak efektif dari tahun 2008 s/d 2010, karena pengelolaan parkir dilaksanakan dengan kerjasama pihak ketiga, sedangkan tahun 2011 sesuai dengan Perda Nomor 5 tahun 2008 menunjukkan pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum lebih efektif dibandingkan dengan saat kerjasama dengan pihak ketiga. Hasil perhitungan menunjukkan angka sebesar 78% (>40%) hal ini berarti pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum efektif bila dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Solok, walaupun angka nya belum mencapai target dari yang telah dianggarkan sesuai dengan potensi yang ada, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh dinas Perhubungan cukup memuaskan pencapaian hasil target dari retribusi parkir dibandingkan dengan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penyimpulan ahir tentang Analisa Pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum yakni :

1. Pengelolaan Retribusi parkir sebelum diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 dengan mengadakan kerjasama Pihak ketiga. Pembayaran retribusi Parkir dilakukan tiap bulan melalui sistem pemungutan serta pembayaran retribusi yang lebih panjang prosesnya dari juru parkir ke pihak ketiga. Sedangkan setelah diterapkannya Perda Nomor 5 Tahun 2008 Penerimaan Retribusi Parkir langsung dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan dengan proses penerimaan retribusi parkir dilakukan setiap hari oleh Dinas Perhubungan.

2. Perkembangan penerimaan Retribusi Parkir setelah diterapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2008 lebih meningkat, dibandingkan sebelum diterapkannya Peraturan Daerah Kota Solok tersebut dengan penetapan tarif dan objek yang sama pada retribusi parkir ditepi jalan umum ini.
3. Kinerja pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Efektifitas dan Efisiensinya lebih baik karena adanya pengawasan yang intensif dibandingkan sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008.

Saran

Agar pelaksanaan terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum ini dapat dilaksanakan dengan baik, dan memperoleh hasil yang optimal, maka yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dan dunia pendidikan adalah:

1. Pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok perlu lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang dengan cara melakukan pengawasan yang intensif agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan sehingga pengelolaannya semakin efektif dan efisien secara berkelanjutan
2. Untuk menghindari kebocoran penerimaan retribusi ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok maka bagian pencatatan dan pemungutan dipisahkan agar tidak terjadi fraud / kecurangan yang dilakukan antara bagian pencatatan dengan pemungutan retribusi parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman (1987), Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Media sarana Press Jakarta.
- Alit, Sutayana Putu (2010), Analisis Karakteristik dan Kebutuhan Ruang Parkir Pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Bandung, **Jurnal Ilmiah Teknik Sipil** Vol 14, No.1, Januari 2010.
- Sufaeni, Dewi (2010) Tinjauan Atas Efektifitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam meningkatkan PAD Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. **Jurnal Akuntansi**, Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Devas, Nick,al (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Datar (1996), Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir.

- Enambe, Markus'Maxs (2006), Studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Studi Kasus Kawasan Simpang Lima), **Tesis** Magister Ilmu Administrasi, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Fachanie, Meutia (2007), Analisis Efisien dan Efektifitas Hasil Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Seleman, Skripsi Universitas Diponegoro.
- Florida, Asha (2006), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Utara, **Tesis** Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Harapan, Aslan (2003), Kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam mengelola Perparkiran Kaitannya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999, **Tesis** Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
- Hadi, Sutrisno (1993), *Metodologi Research Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Irfan, *Kebijakan Publik*, (1996), Universitas Terbuka Jakarta.
- Juliansyah, Elvi (2009) Analisis Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang, **Jurnal** Mandiri, STKIP Persada Katulistiwa.
- Lutfi, Ahmad (2006), Penyempurnaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD, **Jurnal** Ilmu Administrasi dan Organisasi : Bisnis dan Birokrasi, Volume XIV, no.1 Januari 2006, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Mahmudi (2007), Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mufli, Yamin (2011), **Jurnal** Analisa Sistem Perparkiran Sebagai Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene.
- Muam Ahmad (2011) Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Mifaz rasam Publishing, Tangerang.
- Pahlawardi, Denu (2011), Resume Retribusi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.
- Paiz, Ahmas, dkk (2010), Pembiayaan Pembangunan Teori dan Konsep Retribusi, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nofember, Surabaya.
- Prakosa, Kesit Bambang (2003), Pajak dan Retribusi Daerah, UII Pres, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Retribusi Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi parkir ditepi jalan umum.
- Paraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2008 tentang Tempat Khusus parkir dan Parkir ditepi jalan umum.
- Sugiyono (2008) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta

- Saifudin, Ambia Muhamad,dkk (2010), Kajian Potensi dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan (on street parking) Kota Banda Aceh, **Jurnal** Program magister Bidang Keahlian manajemen asset FTSP-Institut Teknologi sepuluh November, Surabaya.
- Sumardi (2005) Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Parkir non Badan Jalan Kota Surakarta tahun 2004”**Jurnal** Dinamika Vol.1 no.1 Mei 2005.
- Suardi (2008) Analisis Karakteristik dan Dampak Parkir terhadap Lalulintas, Solo :Surakarta.
- Surami, Sri (2002) Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Semarang : **Tesis** Magister Ilmu Administrasi, Program Pasca Sarjana Universtias Diponegoro Semarang.
- Solok Dalam Angka (2011), Bapeda Kota Solok.
- Santoso, Amir (1990), Pengantar Analisa Kebijakan Negara,Jakarta ; Renika Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah .
- UNAND, Studi Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Solok 2008 Pusat Studi Keuangan.
- Yani, Ahmad (2002), Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta ; Rajawali.